



Koreksi Konstitusional dari MK

perubahan yang diperintahkan benar-benar terwujud dalam kebijakan dan praktik di lapangan. Tanpa langkah tindak lanjut yang konsisten, koreksi konstitusional yang ditegaskan MK berisiko berhenti pada norma, bukan menjadi perbaikan nyata dalam penyelenggaraan negara

Mapas Ketersediaan Penggunaan Tahap di IKN Selama 150 Tahun.
Pada 13 November 2025, PM menyerahkan pertimbangan ke atas tanah di 36, Kota Nusantara (KN) tidak dapat diakui sebagai lokasi yang layak sebagai lokasi pembangunan dalam 150 tahun. Dalam persampulannya, PM menyatakan pengalihan hak atas tanah di wilayah KN harus melalui tahapan evaluasi pada tingkat dinas pemerintahan, pemerintahan, dan pemerintahan hak. Menurut Menteri, Pasal 16A ayat (1) (2), dan (3) UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN berdasarkan Undang-Undang 1945 yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara berkeabsahan, sedangkan tidak terdapat bahwa hak atas tanah diberikan secara bertahap berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang.

Terdapat hak atas tanah yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (7) dalam bentuk hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atau hak lainnya, pengalihan hak pakai dalam 150 tahun, dan pemberian hak pakai dalam 150 tahun berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang. "apa kalau PM nantinya sudah melakukan apa itu akan terdapat

